

NETRALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI APARATUR NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Oleh
Prihatin Effendi

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Bahan hukum yang telah diperoleh diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori serta pendapat para ahli, dan dianalisa secara kualitatif.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai petugas publik yang diatur dalam norma pemerintahan merupakan proses penyediaan layanan sipil dan jasa-jasa publik.

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari aparatur negara diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar berdayaguna dan berhasil guna, memiliki kepekaan, tanggap dan kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya Peran Netralitas Pegawai Negeri Sipil harus melekat dan bebas pengaruh politik, sikap adil dan jujur dalam berinteraksi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1), (2).

Pegawai negeri sipil merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik disamping itu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tetap menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh partai politik.

Kata kunci : Netralisasi, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Negara

PENDAHULUAN

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan materiil dan spirituell, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik berwibawa, berdayaguna, berhasil guna, bersih bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pembinaan kepegawaian diarahkan pada makin terwujudnya

kepegawaian negara yang handal, mantap, dan memiliki kesetiaan penuh kepada politik negara dengan mengembangkan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian, ketrampilan dan kesejahteraan serta memantapkan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya tersebut terus ditingkatkan secara berencana melalui pendidikan dan pelatihan, penugasan, bimbingan dan konsultasi serta pengembangan motivasi, moral, etik, dan disiplin kedinasan yang sehat, didukung dengan penataan dan penetapan standarisasi pegawai menurut jenis dan jumlahnya secara rasional. Sistem kepegawaian yang mantap perlu dilengkapi dengan sistem pemberian

penghargaan secara wajar serta sanksi secara tegas dan proporsional.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya, wajib menjaga netralitas dari pengaruh partai politik, juga berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme, yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu pada pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) yang juga menyebutkan tentang pegawai negeri Sipil yang menjadi anggota dan/ atau pengurus dari Partai Politik, sehingga dipandang perlu untuk mengatur larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik dengan Peraturan Pemerintah.

Pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan koordinasi antar sektor antara lain pusat dan daerah, serta antardaerah dan antar wilayah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur negara, fungsi lembaga kenegaraan dan lembaga pemerintahan, serta ketatalaksanaannya agar mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan sehingga terwujud aparat negara yang lebih bersih dan berwibawa, profesional berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan patut diteladani.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Netralitas Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia".

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diambil suatu rumusan masalah : (1) bagaimanakah kedudukan dan fungsi pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan di Indonesia? (2) bagaimanakah peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat serta Netralitas Pegawai Negeri Sipil terhadap kekuasaan politik?

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian. Namun demikian penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan perundang-undangan tentang kepegawaian di Indonesia, tetapi juga peraturan-peraturan Pemerintah maupun instruksi Presiden mengenai pemberantasan korupsi, kolusi, dan Nepotisme termasuk netralitas terhadap semua golongan, dan larangan menjadi anggota maupun pengurus partai politik.

2. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan dengan cara mengidentifikasi peraturan-peraturan di bidang kepegawaian yang kemudian dipadukan dengan konsep-konsep kedudukan, fungsi dan tugas pegawai negeri sipil di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer, sekunder, dan tersier.

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pokok-pokok kepegawaian.
- Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku majalah, hasil pertemuan ilmiah, laporan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang dibahas, khusus yang menyangkut netralitas dan kedudukan pegawai negeri sipil dalam pemerintahan di Indonesia.
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diinventarisasi dengan pokok permasalahan yang akan dibahas yang selanjutnya diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori serta pendapat para ahli sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara yang menghasilkan uraian deskriptif analitis untuk memperoleh kebenaran.

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemerintahan di Indonesia.

1. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemerintahan di Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peran dan kedudukan yang menentukan yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana maka kedudukan pegawai negeri sipil sangat menentukan dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan. Mengingat pentingnya tugas yang diemban Pegawai Negeri Sipil, maka perlu ditata dan dibina dengan sebaik-baiknya, agar diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang setia dan taat sepenuhnya kepada pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diharapkan pula agar dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan pengabdian, bersatu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdayaguna, berhasilguna, bersih dari KKN, berkualitas tinggi sehingga sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai petugas publik yang diatur dalam norma pemerintahan merupakan proses penyediaan layanan sipil dan jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan bagi setiap orang pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan sehingga

kedudukan Pegawai Negeri merupakan bagian dari jabatan publik. Jabatan publik yang melekat pada kedudukan pegawai negeri Sipil merupakan kewajiban untuk menyediakan layanan sipil dan jasa-jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dilayani.

Kesempurnaan peranan aparatur pemerintahan, seperti halnya Pegawai Negeri Sipil didalam memberikan layanan publik yang memadai merupakan kedudukan dan peranan strategis dan menentukan karena Pegawai Negeri Sipil merupakan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yakni dalam upaya mencapai tujuan nasional yang selalu diharapkan oleh semua rakyat Indonesia, maka diperlukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan aparatur Negara pada intinya adalah sangat tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam rangka mencapai tujuan Nasional tentu sangat diharapkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara yang mana peranannya sangat strategis sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia

Tugas Pegawai Negeri Sipil ibarat seorang buruh yang harus melakukan pekerjaan untuk majikannya dan seorang pegawai atau pekerja harus melakukan pekerjaannya untuk pemberi kerjanya. Pemberi kerja seorang pegawai negeri sipil adalah Negeri atau Negara.

Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan demikian diperluka suatu pengaturan dan pembinaan yang tertuang didalam peraturan kepegawaian yang dijabarkan didalam Peraturan Pemerintah.

Adapun tugas pokok daripada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

merupakan Aparatur Negara adalah melaksanakan tugas pokok sebagai pelayanan terhadap kepentingan umum. Pegawai Negeri Sipil harus loyal kepada Pemerintah yang sah dan tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil adalah bagian dari tugas pemerintahan dan merupakan tulang punggung pemerintahan di Indonesia, yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab, serta berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil juga diharapkan mampu bekerja secara bekerja secara profesional dan fungsional. Adapun profesionalisme dapat dikatakan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang juga merupakan proses pembinaan diri pegawai sebagai aparatur negara, pegawai negeri sipil (PNS) didalam menjalankan tugasnya wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang lain.

Tugas pokok yang melekat pada pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah adalah merupakan amanat daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai tugas dalam jabatan negeri tertentu dan harus dipertanggungjawabkan yaitu kepada pejabat negara yang disertai mandat oleh pemerintah dan merupakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah. Setiap Pegawai Negeri sipil didalam menjalankan tugas pokoknya senantiasa selalu mendapat arahan dan pembinaan dari pejabat negara sebagai aparatur pemerintahan.

Peranan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil didalam memberikan pelayanan publik agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif yang juga harus memberikan desentralisasi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada instansi dibawahnya atau instansi vertikal. Pada fungsi desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada instansi vertikal diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni dengan melakukan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan melalui reformasi administrasi kepegawaian. Sebagai abdi masyarakat, maka setiap Pegawai Negeri Sipil harus selalu memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan dari tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara. Adapun layanan umum terhadap masyarakat dilakukan, antara lain dengan cara mempercepat pemberian layanan yang diperlukan masyarakat, dan memberikan penjelasan yang diperlukan tanpa pamrih, apalagi mengharap imbalan yang berupa materi. Dengan demikian diharapkan peranan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan disegala bidang.

Peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat serta Netralitas Pegawai Negeri Sipil terhadap Kekuasaan Politik.

1. Peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Abdi Negara.

Kedudukan Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah yang bertugas juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara , pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai Negeri adalah bagian dari aparatur negara merupakan salah satu unsur penyelenggara negara. Sebagai salah satu unsur aparatur negara, pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai aparatur pemerintah dikendalikan oleh pemerintah walaupun setiap ada pergantian kepala pemerintahan Pegawai Negeri harus tetap mengabdikan kepada negara dan pemerintahan yang sah tanpa terpengaruh oleh pergantian itu.

Pegawai Negeri adalah pelaksana peraturan perundang-undangan oleh karena itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat yakni dengan memberi contoh dan tauladan kepada masyarakat dalam

mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, pada umumnya Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari aparatur negara diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yakni dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Sesuai dengan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yaitu diantaranya terdapat visi, misi dan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), maka ditetapkan arah kebijakan antara lain membersihkan penyelenggara negara dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektifitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dan megembangkan etik dan moral, meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalisme serta meningkatkan fungsi dan keprofesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat, dengan demikian kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dapat terwujud.

2. Peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Abdi Masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain berkedudukan sebagai abdi negara, Pegawai Negeri Sipil juga berkedudukan sebagai abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus tetap berusaha melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar segala urusan anggota masyarakat. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Untuk mewujudkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang tangguh bersatu padu bermental baik, berwibawa, berdayaguna, berhasilguna, bersih bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme serta profesional maka terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas kedinasan harus benar-benar menghayati

akan nilai etika dan moralitas. Untuk mewujudkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang profesional tentunya harus dibedakan yaitu profesi pada umumnya dan profesi yang luhur sedangkan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi masyarakat tentunya menyangkut profesi yang luhur karena menyangkut pengabdian pada masyarakat. Untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang profesionalis.

Untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdayaguna dan berhasil guna dan menjadikan Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak, dan bersatupadu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya Selain pembinaan korps, terhadap Pegawai Negeri Sipil juga diikat oleh kode etik dimana kode etik pegawai Negeri Sipil adalah merupakan pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Khusus dalam rangka pembahasan etika profesi atau kode etik Pegawai Negeri Sipil kiranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengatur secara khusus perihal pembinaan dan kemampuan profesi Pegawai Negeri Sipil.

Kode etik Pegawai Negeri Sipil meliputi : Etika dalam berorganisasi, Etika dalam bermasyarakat, Etika terhadap diri sendiri dan Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil, karena itu Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada kode etik yang diatur oleh pemerintah.

3. Netralitas Pegawai Negeri Sipil terhadap Kekuasaan Politik

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur adil, dan bermoral tinggi, diperlukan sosok Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menjalankan pelayanan publik secara adil

dan merata tanpa diskriminasi terhadap siapapun, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam menjalankan tugasnya Pegawai Negeri Sipil harus netral dari semua pengaruh golongan dan partai, sebagai aparatur negara harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur adil dan merata, termasuk untuk memberikan pelayanan kepada partai politik, kampanye dan sebagainya. Peran Netralitas Pegawai Negeri Sipil harus melekat dan bebas pengaruh politik, sikap adil dan jujur dalam berinteraksi. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik tetap tidak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ketiga yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai Politik. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri yang menjadi anggota partai politik yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik yaitu pada pasal 2 ayat (1), (2). Selain hal tersebut diatas, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang maju untuk mencalonkan sebagai Walikota maupun Bupati dalam pemilihan kepala daerah harus mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik yang sedang menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional baik jabatan negeri maupun jabatan negara. Pengunduran diri sangat penting dilakukan sebelum resmi didaftarkan oleh partai politik, menjelang dilakukan kampanye. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari opini masyarakat dan pasangan calon lain yaitu bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai kepala daerah akan mempergunakan

fasilitas negara demi untuk memperkuat posisi serta kedudukannya dalam pencalonan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Pegawai negeri sipil yang merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang fungsinya menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pegawai Negeri adalah bagian daripada aparatur pemerintahan yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasilguna. Pegawai Negeri Sipil juga adalah sebagai pelaksana dari sistim pemerintahan dan pelaksana dari peraturan perundang undangan, sehingga setiap pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri sipil dalam memberikan layanan kepada masyarakat tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil adalah bagian daripada aparatur pemerintah yakni sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka Pegawai Negeri Sipil tetap menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh partai politik.

Saran-saran

Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan : (1) untuk menunjang pemerintahan yang baik maka diperlukan suatu aparatur pemerintahan yang berdaya guna dan berhasilguna maka diperlukan adanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa serta menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, (2) untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan

dan pembangunan nasional, maka diperlukan adanya kesempurnaan pengabdian aparatur pemerintah, khususnya pegawai negeri sipil karena Pegawai Negeri Sipil adalah bagian daripada aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maka harus memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. (3) diperlukan adanya pegawai Negeri Sipil yang profesional, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah wajib mengundurkan diri agar menjamin netralitas birokrasi dan menghindari opini negatif dari masyarakat dan pasangan calon lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchari Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Gunung Agung Jakarta, 1990.
- Darji Darmodiharjo, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Fudloliy, *Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Modul Orientasi Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil)* Biro Kepegawaian departemen Agama, Jakarta, 2003
- Gering Supriyadi, *Etika Birokrasi (Makalah/ Modsul prajabatan Golongan III)* Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2000.
- Idup Suhady, *Kebijaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara (Makalah/ Modsul prajabatan Golongan III)* Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2000.
- Inu Kencana Syafi'ie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Joeniarto, sejarah Ketatanegaraan, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode penelitian hukum normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta, 2002.
- Moerdiono, *Strategi Pembangunan Sistem Administrasi Negara yang Berdasarkan Pancasila(makalah)*, Sekretaris Negara, Jakarta, 1986.
- Muhda hadisaputro, *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Biro kepegawaian Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2003.
- Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Nainggolan, H. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Makalah), Jakarta, 1984.
- Nur Alam dan harno Harun, *Himpunan Undang-Undang Kepegawaian dan Reformasi Adminstrasi Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Philipus m. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia, jembatan*, Jakarta, 1979.
- Soewarno Handayaningrat, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung Jakarta, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi*, Rineka Cipta, 2003.n Pengetahuan Masyarakat
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum administrasi Negara Indonesia*, fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran Bandung, 1960.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang : Pokok-Pokok Kepegawaian beserta penjelasannya.
- Peraturan pemerintah No 10 tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi anggota partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.